

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

2025

PERBUP KAB.HSS NO.4 , BD 2025/NO.4, 37 HLM.

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 17 Tahun 2018, Permendagri No. 1 Tahun 2013, Permensos No. 23 Tahun 2013, Permendagri No. 18 Tahun 2018, Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 14 Tahun 2016.
  - Dalam peraturan ini diatur pembentukan dan jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yaitu Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan lainnya melalui musyawarah dan mufakat. Peraturan ini mengatur juga tentang hubungan kerja, pendanaan, pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 21 Februari 2025.